

Tabel Jenis, Waktu, Masa Berlaku Perizinan yang dilaksanakan DPMPTSP (saat itu KPMPT) Tahun 2014

No	Jenis Perizinan	Waktu	Masa Berlaku
1.	Izin Lokasi, Pemanfaatan dan Perubahan Penggunaan Tanah	12 Hari	Selamanya
2.	Izin Gangguan (HO)	10 Hari	5 Tahun (registrasi)
3.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	5 Hari	Selamanya
4.	Izin Usaha Perdagangan (IUP)	3 Hari	5 Tahun (registrasi)
5.	Izin Usaha Industri	3 Hari	Selama Beroperasi
6.	Tanda Daftar Industri	3 Hari	Selama Beroperasi
7.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	3 Hari	5 Tahun (registrasi)
8.	Izin Reklame	7 Hari	Temporer, max 2 th
9.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	5 Hari	5 Tahun
10.	Izin Usaha Pengangkutan	5 Hari	Selamanya
11.	IUI PHHK	5 Hari	Selama beroperasi
12.	Izin Penggunaan Tanah Pengairan	7 Hari	3 Tahun (registrasi)